BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain. Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional (Rudy, 1993: 3).

Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Kalau kita mengatakan sesuatu yang sedang tumbuh, maka ini menunjukan suatu hal yang ada dalam proses. Proses ini pula

mengandung arti sedang berkembang dan sekaligus menunjukan bahwa bentuk finalnya belum tercapai.

Sebagai konsep, Hubungan Internasional sering didefinisikan sebagai aktifitas manusia dimana individu dan kelompok dari satu negara berinteraksi secara resmi ataupun tidak resmi dengan individu atau kelompok dari negara lain. Hubungan Internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik secara langsung, tetapi juga transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik secara publik maupun pribadi. Studi Hubungan Internasional ditunjukan oleh aktifitas-aktifitas yang beragam, seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan dan investasi internasional, pariwisata bahkan olimpiade (Lopez dan Stohl, 1989:3).

Hubungan internasional berkaitan erat dengan segala bentuk hubungan di antara msyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Hubungan internasional sendiri merupakan segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, serta kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berpikir manusia (Wiriatmadja, 1970 : 33).

Menurut Schwarzenberger dalam bukunya "*Power Politics*" ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (Schwarzenberger, 1964: 8). Stanley Hoffman dalam bukunya "*Contemporary Theory in International Relation*" mengartikan Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama dalam memperhatikan hubungan antarnegara (Hoffman, 1960: 6). Pada dekade 1980-an studi hubungan

internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat didunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa artinya ilmu Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi yang melampaui batas-batas negara (Perwita dan Yani, 2005: 3)

G.A. Lopez dan Michael S. Stohl, berpendapat Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah (Lopez & Stohl, 1989: 3). Menurut Holsti dalam bukunya "*Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*", Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 1987: 29).

Hubungan Internasional didefenisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan

aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mas'oed, 1994: 28).

Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji interaksi antara pemerintah negara-negara saja secara terpisah, tetapi juga membahas peran dari aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu dalam berbagai struktur politik, keamanan, ekonomi, sosial maupun budaya. Hubungan Internasional turut memperhitungkan latar belakang sejarah serta kondisi geografis negara yang bersangkutan (Goldstein, 1999 : 3).

Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, studi Hubungan Internasional berjalan menurut tiga jalur, yaitu:

1. Hubungan Internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.
2. Hubungan Internasional dipelajari melalui studi tentang Organisasi Internasional.
3. Hubungan Internasional adalah model analisa yang menekankan Ekonomi Internasional (Mas'oed, 1990:15).

Pada tahun 1980-an, pola Hubungan Internasional masih bersifat *state centric* (dalam arti masih *bipolar*), tetapi muncul kekuatan-kekuatan *sub groups* yang mengemuka. Studi Hubungan Internasional adalah interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Pasca Perang Dingin yang di tandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics* (Kegley dan Wittkopf, 1997:4-6).

Pada awal perkembangannnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah:

> "Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*)" (Shcwarzenberger, 1964:8).

Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah:

> "Studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi" (Clelland, 1986:27).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (Coulumbis dan Wolfe, 1990:22). Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berpikir manusia (Coulumbis dan Wolfe, 1990:33).

Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan (Coulumbis dan Wolfe, 1990:32). Sebagai aktor terpenting di dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Namun pada kenyataannya, negara sebagai aktor terpenting tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya (*insuffiency*). Negara bukanlah satu-satunya aktor penting dalam Hubungan Internasional, melainkan ada aktor-aktor non-negara lainnya seperti Organisasi Internasional, MNCs, LSM dan interaksinyapun bukan antar negara saja.

Secara lebih spesifik, substansi Hubungan Internasional bisa dipilah ke dalam dua belas kelompok pertanyaan fundamental, yaitu:

1. *Bangsa dan Dunia*. Bagaimana dan dalam bentuk apa hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dilakukan?
2. *Proses Transnasional dan Interdependensi Internasional*. Sejauh mana pemerintah dan rakyat dari suatu negara-bangsa bisa menentukan masa depannya sendiri? Berapa besar kemungkinannya untuk besikap independen dari bangsa lain?

3. *Perang dan Damai*. Apa yang menentukan terjadinya perang dan perdamaian diantara bangsa-bangsa?
4. *Kekuatan dan Kelemahan*. Bagaimana sifat kekuatan (*power*) dan kelemahan suatu pemerintah atau suatu bangsa dalam Politik Internasional?
5. *Politik Internasional dan Masyarakat Internasional*. Apa yang bersifat politik dalam Hubungan Internasional dan apa yang tidak? Bagaimana hubungan antara Politik Internasional dengan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa?
6. *Kependudukan versus Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Apakah jumlah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan bahan makanan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat daripada daya dukung lingkungan, dalam arti udara dan air yang bersih serta lingkungan alam tanpa polusi?
7. *Kemakmuran dan Kemiskinan*. Berapa besar ketimpangan distribusi kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia?
8. *Kebebasan dan Penindasan*. Seberapa jauh kepedulian bangsa-bangsa tentang kebebasan mereka dari bangsa atau negara lain dan berapa jauh mereka mempedulikan kebebasan di dalam bangsa atau negara mereka sendiri?
9. *Persepsi dan Ilusi*. Bagaimana para pemimpin dan warga suatu negara memandang bangsa mereka sendiri dan bangsa lain serta perilaku mereka?

Berapa kadar kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi itu bersifat realistik atau ilusi?

10. *Aktivitas dan Apati*. Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang berminat aktif terhadap politik?
11. *Revolusi dan Stabilitas*. Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah dapat digulingkan?
12. *Identitas dan Transformasi*. Bagaimana individu, kelompok dan bangsa mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa yang membentuk identitas itu? (Mas'oed, 1990:29-32).

2.2 Konsep Pengaruh

Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes*. Pengertian pengaruh menurut Ilham Gunawan dan Frans B.S dalam Kamus Politik, yaitu:

> "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang" (2003: 357).

Menurut Rubenstein asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi).

Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasikann hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.

3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negari antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.
6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya rasa timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F,….yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untk mengevaluasi pengaruh dari lima kategori:
    1. Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku;

2. Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data);
3. Ukuran dari pengaruh yang ditujukan;
4. Studi kasus;
5. Faktor perilaku idiosinkratik.

8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variable yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama (Perwita dan Yani, 2005: 31-33).

   Pengaruh dapat dijalankan melalui enam cara, yaitu:

   1. Persuasi
   2. Tawaran imbalan
   3. Pembarian imbalan
   4. Ancaman hukuman
   5. Tindakan hukuman tanpa kekerasan
   6. Kekerasan

Kegiatan saling mempengaruhi, dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia di antaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan internasional merupakan fungsi interaksi timbal balik

Menurut K. J. Holsti, konsep pengaruh di definisikan sebagai :

> "kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang di kehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan semua alat untuk mencapai tujuan (1998:159).

Dari sisi sudut pandang negara, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh ialah:

1. Kapabilitas negara.
2. Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut.
3. Kebutuhan antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
4. Kualitas ketanggapan.
5. Pengorbanan dan komitmen (Holsti, 1987:209).

Menurut T. May Rudy, "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lain (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian).

Besar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berupa:

1. Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu.
2. Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu.

(Rudy, 1993:24-25).

Daniel S. Paap dalam bukunya yang berjudul *"Contemporary International Relations: A Frame Work for Understanding"*, mendefinisikan kekuatan pengaruh sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan untuk menentukan hasil yang keluar. Konsep pengaruh itu sendiri merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (Parwita & Yani, 2005:31).

2.3 Kerjasama Internasional

Teori Hubungan Internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori hubungan internasional yang komprehensif (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi

mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungakan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 419).

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (1988: 651).

Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988: 652-653).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Beranjak dari paparan sebelumnya, secara lebih jelas Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai :

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya *national understanding* serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (1997: 20)."

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidak cocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.

3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat (Smith&Hocking, 1990: 222).

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. (Plano&Olton, 1979:271).

2.4 Lingkungan Hidup

2.4.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup secara umum menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme (*International Encyclopedia of the Social Science,* vol.5:68).

Pengertian lingkungan hidup lainnya menurut NHT. Siahaan, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta mahluk hidup lainnya. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya *Ekologi Lingkungan*

Hidup dan Pembangunan, yaitu: "Lingkungan Hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya" (Soemarwoto, 1991:48).

Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang berada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang (Suratmo, 2004:4). Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya keutuhan lingkungan hidup tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta daya dukung kehidupan yang dieksploitasi, tetapi juga sebagai sumber tempat hidup yang menyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup (Soemarwoto, 1992:1-2).

Diakuai pula bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini bukan menjadikan sumber daya alam bukan lagi merupakan satu-satunya penentu tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Namun, bagaimanapun juga sumber daya alam tetap menjadi modal dasar bagi pemenuhan kebutuhan

manusia. Teknologi berfungsi sebagai alat pengolah sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

2.4.2. Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Berakhirnya Perang Dingin telah mendorong isu-isu lingkungan mengemuka dalam agenda internasional. Bersamaan dengan berkurangnya hirauan terhadap isu-isu keamanan dan militer yang sangat mengemuka pada masa Perang Dingin berlangsung, perhatian terhadap isu-isu keamanan lingkungan hidup meningkat. Dimensi global dalam masalah-masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah dapat dilihat sejak dulu, misalnya polusi industri yang melewati batas, penurunan kualitas sungai atau polisi laut yang menjadi batas antar negara. Namun skala dan kualitas permasalahan tersebut meningkat secara drastis sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, laju industrilisasi yang sangat cepat dan penggunaan bahan bakar yang meningkat (Miller, 1995:1-4).

Dewasa ini, permasalahan lingkungan hidup begitu meluas dan terasa sangat penting sehingga melibatkan bermacam-macam aktor dan isu lainnya dalam arena internasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia pada umumnya dan elit politik di banyak negara, khususnya yang berhubungan dengan kenyataan bahwa persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup ini sudah menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat penipisan ozon. Faktor lain yang menyebabkan isu ini begitu meluas adalah gencarnya kampanye yang dilakukan terutama oleh negara-negara Barat melalui

media massa, bidang keilmuan, teknologi dan jalur-jalur lainnya (Mas'oed & Arfani, 1992:50).

Selain itu, menurut Baylish dan Smith terdapat beberapa alasan yang menyebabkan isu lingkungan hidup menjadi isu global (Baylish &Smith, 1997: 314-315), antara lain diantaranya:

1. Sedikitnya lingkungan menjadi masalah, secara ilmuiah global kloroflourokarbon dilepas sampai lapisan atas sampai menyebabkan masalah global seperti berkurangnya lapisan ozon, emisi karbondioksida bisa membuat pemanasan global. Efek ini membuat masalah menjadi global, oleh sebab itu memerlukan kerjasama di skala global.
2. Masalah lingkungan dikarenakan seperti eksploitasi sumber daya alam seperti lautan, athmosphere, dan peroketan.
3. Banyak masalah lingkungan sifatnya transnasional, masalahnya melebihi batas negara, misalnya emisi karbondioksida di negara akan menjadi masalah besar di kemudian hari akan menyebabkan hujan asam di negara lain.
4. Proses disebabkannya eksploitasi ini degradasi lingkungan menghubungkan dengan proses politik dan social ekonomi yang lebih besar, untuk proses relative sebagian global kebijakan ekonomi.

Selain itu isu-isu lingkungan hidup yang kini semakin mengemuka juga merupakan hasil dari beberapa hal-hal tersebut antara lain adalah meningkatnya kesadaran manusia akan kerusakan hidup yang terjadi yang disebabkan oleh semakin tingginya aktifitas-aktifitas ekonomi dan pertumbuhan pupolasi yang

sangat cepat : munculnya persepsi "*earth as a single biosfere*" (bumi sebagai satu-satunya tempat hidup), dan berakhirnya Perang Dingin.

2.5 Hukum Internasional

Hukum internasional, sebagai mana kita ketahui saat ini, merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa adanya kaidah-kaidah ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus menerus. Sesungguhnya hukum internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. Dalam hal tidak adanya suatu sistem hukum internasional, maka masyarakat internasional negara-negara tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan perdagangan dan komersial, saling pertukaran gagasan dan komunikasi rutin yang sewajarnya.

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dan yang meliputi juga:

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu dan

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. (Starke, 2001:3)

Menurut Starke traktat merupakan ketentuan-ketentuan dari suatu traktat "yang membuat hukum" secara langsung menjadi sumber hukum internasional, yang hanya dimaksudkan untuk menetapkan kewajiban-kewajiban khusus diantara para pesertanya. Suatu traktat "yang membuat hukum" pada hakikatnya tidak dapat menjadi suatu ketentuan yang memuat kaidah-kaidah hukum internasional yang senantiasa berlaku secara universal. Kita terpaksa menerima adanya pembagian traktat-traktat "yang membuat hukum" dalam dua macam:

1. Yang membuat kaidah-kaidah hukum internasional universal, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Yang menetapkan kaidah umum atau hampir umum. (Starke, 2001:3)

2.6 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional agar bisa berimplementasi maka perlu proses ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian menjadi hukum nasional belum cukup memadai untuk dilaksanakan. Karena itu butuh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pasal-pasal perjanjian internasional tersebut. Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolonganperjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (2001:44)

Pembuatan perjanjian internasional menurut T. May Rudy di bagi kedalam tiga tahap yaitu :

a. Perundingan (*negotiation*), negoisasi dilakukan berdasarkan pada penunjukan surat kuasa dari wakil sah dari suatu atau pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional (*letter of credence*) diberikan kepada *credential committee*.
b. Penandatanganan (*signature*), persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan ratifikasi, pernyataan turut serta atau menerima suatu perjanjian.
c. Pengesahan (*ratification*), terdapat tiga sistem peraifikasian perjanjian internasional yang diadakan, yaitu:
    1. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif.
    2. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif.

3. Sistem campuran dimana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam suatu proses ratifikasi perjanjian. (2001:44)

Subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dientuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta. Organisasi internasional seperti PBB mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional/perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya. Menurut T. May Rudy bahwa :

> Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara. (2001-4)

Perjanjian internasional terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk perjanjian internasional :

1. *Treaty*
2. Konvensi
3. *protocol*
4. Persetujuan
5. *Arrangement*
6. Proses verbal
7. Statua
8. Deklarasi
9. Modus Vivendi
10. Pertukaran nota atau surat
11. Ketentuan penutup (*final act*)
12. Ketentuan umum (Rudy:123)

Menurut T. May Rudy, protokol merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibanding *treaty* atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Selanjutnya Starke mengklasifikasikan penggunaan istilah protokol ini dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Protokol yang merupakan suatu instrument tambahan dari suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan perundingan, yang derajatnya sama dengan konvensi itu sendiri. Protokol semacam ini kadang-kadang disebut juga protokol penandatanganan atau *protocol of signature* yang sisnya mengenai interpretasi atas klausul-klausul tertentu dari konvensi tersebut, atau sebagai ketentuan pelengkap yang derajatnya lebih rendah, atau sebagai klausul formal yang tidak disisipkan pada konvensi. Ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara atas konvensinya, dengan sendirinya berarti pula merupakan ratifikasi atas protokol itu sendiri.
2. Protokol yang merupakan suatu instrumen pembantu pada suatu konvensi tetapi berkedudukan secara berdiri sendirian berlaku serta tunduk pada ratifikasi atas konvensi itu sendiri. Protokol semacam ini biasanya dibuat alam waktu yang berbeda atau tidak bersamaan dengan perumusan naskah konvensi itu sendiri, misalnya dibuat beberapa tahun kemudian setelah berlakunya konvensi yang bersangkutan.
3. Protokol Kyoto sebagai suatu perjanjian yang sifat dan derajatnya sama dengan konvensi.

4. Protokol Kyoto yang merupakan rekaman atas saling pengertian antara para pihak mengenai masalah-masalah tertentu yang menurut Starke lebih sering di sebut dengan istilah proses verbal.

Dalam kamus Hubungan Internasional oleh Jack Plano dan Roy Olton *treaty ratification* adalah:

> "Keputusan yang menunjukan suatu negara secara resmi menerima dan menyetujui isi sebuah perjanjian. Biasanya sebagai keputusan eksekutif perjanjian yang ditandatangani harus diratifikasi sesuai dengan proses konstitusional. Pada umumnya ratifikasi memerlukan persetujuan dari satu atau lebih lembaga legislative nasional. Di beberapa negara peran serta lembaga legislatif bersifat pro forma, tapi di negara lainnya seperti AS persetujuan lembaga legislatif merupakan tahap penting dalam proses perjanjian." (1999:212)

Menurut Boer Maulana, penggunaan *protocol* memiliki berbagai macam keragaman yaitu :

1. *Protocol of signature*, yaitu protokol yang merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian.
2. *Optional Protocol*, yaitu protokol tambahan memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Protokol tersebut umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya.
3. *Protocol based on a framework treaty*, yaitu merupakan perangkat yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Protokol tersebut umumnya digunakan untuk menjamin proses pembuatan perjanjian yang berlangsung lebih cepat dan sederhanadan telah digunakan khususnya pada hukum lingkungan. (2001:92).

Protokol Kyoto adalah sebuah hukum (*legal instrument*) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidaj menggangu system iklim bumi. Negara yang melakukan hubungan atau interaksi dengan aktor internasional lainnya akan mengalami kemungkinan adanya perbedaan pandangan dalam implementasi

kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan di antara-aktor-aktor tersebut. Meratifikasi Protokol Kyoto menurut T. May Rudy bahwa :

> "Terdapat tiga sistem peratifikasian perjanjian internasional yang diadakan yaitu:
> 1. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif
> 2. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif
> 3. Sistem campuran dimana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian (2001:44)

2.6.1 Konsep Ratifikasi Dalam Perjanjian Internasional

Ratifikasi atas suatu perjanjian internasional harus diimplementasikan melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat tindak lanjut atas perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian akan menjadi hukum nasinal saja tidak cukup. Maka dari itu haruslah dibutuhkan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pasal-pasal perjanjian internasional tersebut. Implementasi suatu perjanjian internasional menjadi sangat penting dan diperlukan. (Priyatna, 1999:132)

Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional, sebagai berikut:

1. Penjajakan : merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai dibuatnya suatu perjanjian internasional.
2. Perundingan : merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3. Perumusan Naskah : merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
4. Penerimaan : merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance*/*approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

5. Penandatanganan : merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. (*ratification/accession/acceptance/approval*). (kusumaatmadja, 2003:57)

Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu:

1. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
2. Aksesi (*accesion*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
3. Penerimaan (*acceptance*) atau penyetujuan (*approval*) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;
4. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya *self-executing* (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional penandatanganan suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

2.6.2 Konsep *International Politics of Environment*

Dalam konteks hubungan internasional dikenal dengan adanya konsep *internasional politics of environment*, yakni suatu proses dimana persetujuan antar negara mengenai isu lingkungan hidup di negoisasikan, dalam hal ini berarti pemanasan global yang memerlukan negara maju dan negara berkembang dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan. Mengenai proses *internasional politics of environment* meliputi:

1. Adanya proses perjanjian atau negoisasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara atau institusi.
2. Ada peraturan atau rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup, dan
3. Adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaiannya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup (Hurrel, 1995:124)

2.8 Industri

Kemajuan dunia di berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi, merupakan pembuktian bahwa kegiatan indutrialisasi yang telah berkembang lama, kurang lebih dua dekade, memiliki peranan yang sangat penting bagi dunia global, khususnya bagi negara-negara tersebut dalam berkompetisi di internasional dikarenakan kemampuan mereka untuk membaca market desine pada waktu-waktu tertentu.

Michael Z Porter, mengatakan terdapat empat aspek utama pada lingkungan nasional suatu negara yang menjelaskan sehingga terjadinya pertumbuhan, inovasi, dan induktivitas pada industri dan ekonomi nasionalnya yaitu:

1. Faktor (*input*) kondisi,merupakan *input* dasar untuk menghadapi kompetisi dalam industri yang terdiri atas lahan, tenaga kerja, kapital, infrastrukur administratif atau komersial, SDM dan ilmu pengetahuan.

2. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan adalah kondisi tentang bagaimana pemerintahan negara menciptakan, mengatur dan menyusun perusahaan-perusahaan agar sama banyaknya dengan persaingan domestik.
3. Kondisi *demand* atau permintaan merupakan bentuk *demand* dan *home market* untuk produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan industri.
4. hubungan dan dukungan industri-industri, yakni mengenai keberadaan industri-industri *supplier* di dalam negeri dan hubungan lain industri-industri yang secara internasional sangat kompetitif. (1998:324).

Industrialisasi sendiri berasal dari kata industri, yang merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan profit atau keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Adapun produk-produk dari industri tidak hanya berupa barang-barang abstrak atau produk jasa.

Industrialisasi atau revolusi industri adalah sebuah proses perubahan sosial dan ekonomi dimana kelompok manusia atau masyarakat pun ikut di ubah dari masyarakat sebelum zaman industry (*Pre-industrial society*) menjadi masyarakat industri (*Industri Society*). Adapun yang dimaksud dengan *Pre-industrial society* adalah masyarakat yang hidup pada suatu keadaan ekonomi dimana jumlah modal per kapita sangat rendah, sedangkan *Industri Society* sepenuhnya merupakan perkembangan ekonomi kapitalis. (http://encyclopedia.thefreedictionary.com, diakses pada tanggal 19 Maret 2009). Industrialisasi yang telah terjadi merupakan sebuah tahapan sejarah, dimana terjadi perubahan pada keseluruhan situasi dan kondisi yang mengikuti pergerakan populasi kelompok masyarakat dan sumber-

sumber daya dari produksi pertanan menjadi sumber manufaktur serta jasa-jasa. Secara spesifik atau khusus untuk tujuan produksi. Para buruh atau pekerja, bekerja untuk mendapatkan upah dan mereka tidak memiliki sendiri alat-alat produksi. (www.socialpolicy.ca/i.htm, diakses pada tanggal 19 Maret 2009)

Dalam arti sempit, proses industrialisasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perubahan *input* menjadi satu atau beberapa *output* dengan menggunakan perkembangan tekhnologi dan juga institusi yang modern seperti terjadinya pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk jadi yang siap dimanfaatkan, dan hasilnya dapat berupa barang maupun jasa. Industrialisasi yang sukses harus diikuti dengan terciptanya masyarakat industri. (www.chaidir.com)

Jenis-jenis berdasarkan tempat bahan baku didapatkan terbagi atas :

1. industri ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam sekitar dimana industri tersebut berdiri. Misalnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, pertaganan dan pertambangan.
2. Industri non-ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya diperoleh dari tempat lain selain alam sekitar dimana industri berdiri.
3. Industri fasilitatif, industri yang produknya berupa jasa yang kemudian dijual kepada para konsumennya, seperti asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi.

Sedangkan jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan dibagi atas:

1. Industri primer, yakni industri yang barang-barang produktifitasnya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu, seperti hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

2. Industri sekunder, adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali, misalnya pemintalan benang sutra dan komponen elektronik.
3. Industri tersier, adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa, contohnya telekomunikasi, transportasi, dan perawatan kesehatan. (Dalam http://www.organisasi.org/pengertian_definisi_relokasi _industri_negara_maju_dan_negara_berkembang_serta_dampak_efek_eko nomi, diakses pada tanggal 19 Maret 2009).

2.8.1 Konsep Penggunaan Batubara Sebagai Bahan Energi Untuk Industri

Batubara sebenarnya dapat berperan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak bumi, batubara sangat rentan terhadap polusi karbon di atmosfer. Penggunaan bahan bakar batubara untuk berbagai industri tidak lain sebagai menekan biaya produksi, apalagi saat ini harga bahan bakar minyak semakin mahal. Penggunaan bahan bakar batubara sudah menjadi pilihan mutlak. Harga batubara jauh lebih murah. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar umumnya cocok diterapkan pada alat pengolah yang bertumpu pada mesin diesel, yang selama ini menggunakan bahan bakar solar. Untuk saat ini juga sudah diciptakan bahan bakar batubara yang bebas polusi.

Dari sisi konsep tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok antara boiler yang berbahan bakar minyak, gas, maupun batubara. Boiler terdiri atas sistem bahan bakar pada *coal fired boiler* yang berbahan bakar batubara, terdiri dari tungku api yang dilengkapi dengan kipas tiup dan kipas hisap, pipa air, serta

system pembuangan. Batubara yang akan dibakar dimasukkan melalui *hopper* kemudian masuk ke *furnace* (tungku pembakar) dengan kecepatan tertentu. Emisi panas yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk mengkonversi air umpan di dalam pipa menjadi uap. Batubara yang sudah habis terbakar akan dikeluarkan melalui system pembuangan abu yang berada di bawah tungku. Kebanyakan industri menggunakan batubara sebagai alternatif karena batubara dari segi biaya sangatlah murah, apabila pabrik-pabrik menggunakan bahan bakar batubara, biaya-biaya lain seperti upah buruh dan kesejahteraannya tidak terpengaruh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang sering naik dan langka. Pada akhirnya perekonomian nasional berjalan kondusif dan membawa kesejahteraan seluruh masyarakat. (http://www.ritc.or.id, diakses tanggal 10 Juni 2009)